



**P U T U S A N**  
Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Seruni
- 2. Tempat lahir : Ke Anyar Mataram
- 3. Umur/Tanggal lahir : 39/7 Mei 1985
- 4. Jenis kelamin : Perempuan
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : JL. Gili Meno Marong Jamaq Selatan, RT/RW 003/308, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Seruni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk AINU Mufida, S.H, 3. Lestari Ramdani, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakumadin Mataram, yang berkantor di BTN Sandik Kecamatan Batulayar,

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Seruni Alias Nonik secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Seruni Alias Nonik dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara ;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju warna kuning yang di dalam lipatan baju tersebut terdapat :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) poket plastik klip bening berisi kristal benig diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening sisa pakai
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan
  - 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa SERUNI Alias NONIK pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gili Meno, Lingkungan Marong Jamak Selatan, RT/RW 003/308, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan dengan berat keseluruhan Bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) Gram atau Netto 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika ada seorang wanita di wilayah Karang Baru yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sehingga Team Sat Polres Kota Mataram melakukan penyelidikan lalu Pihak Kepolisian mendatangi rumah terdakwa, yang saat itu terdakwa sedang berdiri di depan sebuah kamar/gudang tetapi sebelum dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian mencari saksi umum yang bernama sdr. Zulhawab untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dimana terlebih dahulu saksi Zulhawab memeriksa Petugas Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumahnya dan setelah dinyatakan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika pada badan Petugas Kepolisian selanjutnya Petugas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa sehingga ditemukan di sebuah gudang berupa baju berwarna kuning dimana didalam lipatan baju tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 6 (enam) poket plastik klip yang berisi Narkotika yang diduga jenis shabu, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tidur milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) bendel plastik klip yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga jenis shabu didalam sebuah tas berbentuk boneka dan pada saat ditanya, pengakuan terdakwa saat itu jika plastik klip tersebut merupakan sisa pemakaian atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang karena terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu ditemukan juga 1 (satu) pipet yang ujungnya diruncingkan yang diakui sebagai sendok atau alat untuk mengambil shabu didalam plastik klip serta 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru yang fungsinya agar bisa dihubungi oleh orang yang menyuruh membelikan Narkotika jenis shabu karena terdakwa sering membantu orang yang hendak membeli Narkotika jenis shabu yang biasanya terdakwa belikan di wilayah Karang Bagu, keuntungan terdakwa jika ada yang menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kurang lebih sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 6 (enam) poket plastik klip yang berisi Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditemukan gudang rumah terdakwa saat itu terdakwa mengaku jika Narkotika jenis shabu tersebut milik temannya yang bernama NORA (DPO) tetapi pada saat ditanya dimana keberadaan NORA tersebut saat itu terdakwa tidak bisa memberikan informasi yang jelas dan pada saat ditanya mengenai ijin dari Petugas yang berwenang mengenai menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I saat itu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang sehingga berdasarkan pengakuan terdakwa, akhirnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Kota Mataram untuk diperiksa lebih lanjut

Bahwa berdasarkan laporan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 141/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti Nomor : 824/2024/NF, 825/2024/NF dan 826/2024/NF Positif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sedangkan sampel barang bukti Nomor : 822/2024/NF, 823/2024/NF dan 827/2024/NF Negatif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SERUNI Alias NONIK pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gili Meno, Lingkungan Marong Jamak Selatan, RT/RW 003/308, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat keseluruhan Bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) Gram atau Netto 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika ada seorang wanita di wilayah Karang Baru yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sehingga Team Sat Polres Kota Mataram melakukan penyelidikan lalu Pihak Kepolisian mendatangi rumah terdakwa, yang saat itu terdakwa sedang berdiri di depan sebuah kamar/gudang tetapi sebelum dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian mencari saksi umum yang bernama sdr. Zulhawab untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dimana terlebih dahulu saksi Zulhawab memeriksa Petugas Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan rumahnya dan setelah dinyatakan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika pada badan Petugas Kepolisian selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa sehingga ditemukan di sebuah gudang berupa baju berwarna kuning dimana didalam lipatan baju tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 6 (enam) poket plastik klip yang berisi Narkotika yang diduga jenis shabu, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tidur milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) bendel plastik klip yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga jenis shabu didalam sebuah tas berbentuk boneka dan pada saat ditanya, pengakuan terdakwa saat itu jika plastik klip tersebut merupakan sisa pemakaian atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang karena terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu ditemukan juga 1 (satu) pipet yang ujungnya diruncingkan yang diakui sebagai sendok atau alat untuk mengambil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





shabu didalam plastik klip serta 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru yang fungsinya agar bisa dihubungi oleh orang yang menyuruh membelikan Narkotika jenis shabu karena terdakwa sering membantu orang yang hendak membeli Narkotika jenis shabu yang biasanya terdakwa belikan di wilayah Karang Bagu, keuntungan terdakwa jika ada yang menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu kurang lebih sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 6 (enam) poket plastik klip yang berisi Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditemukan gudang rumah terdakwa saat itu terdakwa mengaku jika Narkotika jenis shabu tersebut milik temannya yang bernama NORA (DPO) tetapi pada saat ditanya dimana keberadaan NORA tersebut saat itu terdakwa tidak bisa memberikan informasi yang jelas dan pada saat ditanya mengenai ijin dari Petugas yang berwenang mengenai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman saat itu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang sehingga berdasarkan pengakuan terdakwa, akhirnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Kota Mataram untuk diperiksa lebih lanjut

Bahwa berdasarkan laporan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 141/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti Nomor : 824/2024/NF, 825/2024/NF dan 826/2024/NF Positif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sedangkan sampel barang bukti Nomor : 822/2024/NF, 823/2024/NF dan 827/2024/NF Negatif mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SERUNI Alias NONIK pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gili Meno, Lingkungan Marong Jamak Selatan, RT/RW 003/308, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa selain terdakwa membantu orang-orang yang hendak membeli narkotika jenis shabu terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menggunakan alat bantu berupa botol lengkap dengan tutupnya yang berisi air, dua buah pipet, pipa kaca, korek api gas, aluminium foil yang digunakan untuk kompor atau sumbu dan shabu, cara menggunakannya adalah tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet difungsikan menjadi bong atau alat hisap kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan dibakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambungkan dengan aluminium foil untuk kompor setelah itu shabu yang dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut

Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu para terdakwa tidak bisa tidur atau kuat begadang sambil main handphone atau sambil menjaga anak, nafsu makan berkurang dan jika efeknya sudah habis terdakwa merasa lemas dan mengatuk

Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap urine terdakwa SERUNI ALIAS NONIK , Nomor : NAR-R1. 00114/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 menyatakan bahwa urine terdakwa positif (+) mengandung unsur methamphetamin, yang mana Methamphetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADAM MARIO:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah mengamankan terdakwa yang diduga menjual, mengedarkan, menjadi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



perantara dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba yang diduga jenis shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi atas nama sdr. BRIPDA NI WAYAN IKA PURNAYANTI serta teman lainnya;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gili Meno Lingk. Marong Jamak Selatan Rt/Rw : 003/308, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi BRIPDA NI WAYAN IKA PURNAYANTI mengamankan terdakwa, lalu saksi menjelaskan pada dirinya bahwa saksi dan teman-teman saksi adalah anggota kepolisian dari Sat Resnanrkoba Polresta Mataram hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di sekitar TKP, tapi sebelum hal itu dilakukan, saksi lalu mencari Aparat Lingkungan setempat (Kepala Lingkungan) sdr. ZULHAWAB untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut dan tidak berapa lama datang sdr. ZULHAWAB dan dijelaskan padanya bahwa hendak dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tapi sebelum hal itu dilakukan diminta pada sdr. ZULHAWAB untuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas yaitu saksi dan rekan saksi BRIPDA NI WAYAN IKA PURNAYANTI yang akan melakukan pemeriksaan itu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap petugas tidak ditemukan apa-apa baru pemeriksaan itu dilanjutkan.
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya di TKP dan sekitar TKP yang disaksikan langsung oleh kepala lingkungan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dikamar / gudang tepat didepan terdakwa diamankan dibawah karpet berupa sebuah baju berwarna kuning dimana dalam lipatan baju tersebut berisi 1 buah plastic klip berisi 6 poket plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu selanjutnya karena tidak ditemukan lagi barang yang mencurigakan kem,udaian kami melakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa dan dari penggeledahan kamar tidur tersebut ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi 1 bendel plastic klip Dimana plastic klip saat terdakwa kami mengntrogasi dan saksikan langsung oleh kepala lingkungan bahwa terdakwa mengakui seluruh plastic klip tersebut adalah sisa pemakaian atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ditemukan juga 1 pipet yang ujungnya sudah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





diruncingkan yang diakui terdakwa sebagai sendok atau alat untuk mengambil sabu di dalam plastic klip serta 1 unit handphone android merk REALMI warna biru setelah itu di lakukan penggledahan di seluruh rumah tersebut namun tidak ada ditemukan lagi barang mencurigakan atau ada kaitannya dengan narkoba.

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil barang-barang bukti tersebut diatas dan menunjukkan kembali kepada terdakwa serta kepala lingkungan sebagai saksi yang ada ditempat kejadian, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa terkait barang tersebut merupakan barang apa dan siapa pemiliknya yang kemudian saat itu terdakwa menjawab jika barang tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan barang bukti lain yang ada hubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang ditemukan di tempat petugas melakukan penggeledahan setelah itu terdakwa serta barang bukti di bawa menuju Poresta Mataram guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrogasi tentang siapa pemilik dari sabu dan barang bukti lain ini, terdakwa mengakui bahwa pemilik sabu adalah teman terdakwa yang bernama NORA yang ditinggal di Desa Sesela;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkan sebagian keterangan saksi;

**2. Saksi NI WAYAN IKA PURNAYANTI :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah mengamankan terdakwa yang diduga menjual, mengedarkan, menjadi perantara dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba yang diduga jenis shabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi atas nama BRIGADIR ADAM MARIO serta teman anggota lainnya.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gili Meno Lingk. Marong Jamak Selatan Rt/Rw : 003/308, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi ADAM MARIO mengamankan terdakwa, lalu saksi menjelaskan pada dirinya bahwa saksi dan teman-teman saksi adalah anggota kepolisian dari Sat Resnankoba Polresta Mataram hendak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di sekitar TKP, tapi sebelum hal itu dilakukan, saksi lalu mencari Aparat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Lingkungan setempat (Kepala Lingkungan) sdr. ZULHAWAB untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut dan tidak berapa lama datang sdr. ZULHAWAB dan dijelaskan padanya bahwa hendak dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tapi sebelum hal itu dilakukan diminta pada sdr. ZULHAWAB untuk melakukan pemeriksaan terhadap petugas yaitu saksi dan rekan saksi ADAM MARIO yang akan melakukan pemeriksaan itu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap petugas tidak ditemukan apa-apa baru pemeriksaan itu dilanjutkan;

- Bahwa saat itu saksi lakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat tertutup lainnya di TKP dan sekitar TKP yang disaksikan langsung oleh kepala lingkungan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dikamar / gudang tepat didepan terdakwa diamankan dibawah karpet berupa sebuah baju berwarna kuning dimana dalam lipatan baju tersebut berisi 1 buah plastic klip berisi 6 poket plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya karena tidak ditemukan lagi barang yang mencurigakan kem,udaian kami melakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa dan dari penggeledahan kamar tidur tersebut ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi 1 bendel plastic klip Dimana plastic klip saat terdakwa kami mengntrogasi dan saksikan langsung oleh kepala lingkungan bahwa terdakwa mengakui seluruh plastic klip tersebut adalah sisa pemakaian atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ditemukan juga 1 pipet yang ujungnya sudah diruncingkan yang diakui terdakwa sebagai sendok atau alat untuk mengambil sabu di dalam plastic klip serta 1 unit handphone android merk REALMI warna biru setelah itu di lakukan penggledahan di seluruh rumah tersebut namun tidak ada ditemukan lagi barang mencurigakan atau ada kaitannya dengan narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil barang-barang bukti tersebut diatas dan menunjukkan kembali kepada terdakwa serta kepala lingkungan sebagai saksi yang ada ditempat kejadian, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa terkait barang tersebut merupakan barang apa dan siapa pemiliknya yang kemudian saat itu terdakwa menjawab jika barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan barang bukti lain yang ada hubungan dengan narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tersebut adalah barang yang ditemukan di tempat petugas melakukan penggeledahan setelah itu terdakwa serta barang bukti di bawa menuju Poresta Mataram guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi tentang siapa pemilik dari sabu dan barang bukti lain ini, terdakwa mengakui bahwa pemilik sabu adalah teman terdakwa yang bernama NORA yang ditinggal di Desa Sesela.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi ZUL HAWAB:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan pendampingan anggota kepolisian pada saat saksi menyaksikan penangkapan dan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gili Meno Lingk. Marong Jamak Selatan Rt/Rw : 003/308, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan salah satu warga di lingkungan tempat saksi menjabat sampai saat ini dan saksi tidak ada hubungan apapun dengannya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan pakaian dan sekitar tempat terdakwa diamankan tersebut ditemukan di kamar / gudang tepat didepan terdakwa diamankan dibawah karpet berupa sebuah baju berwarna kuning dimana dalam lipatan baju tersebut berisi 1 buah plastic klip berisi 6 poket plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu selanjutnya karena tidak ditemukan lagi barang yang mencurigakan dilakukan penggeledahan di kamar tidur terdakwa dan dari penggeledahan kamar tidur tersebut ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi 1 bendel plastic klip Dimana plastic klip saat terdakwa diinterogasi oleh petugas dan saksi saksi langsung terdakwa mengakui bahwa seluruh plastic klip tersebut adalah sisa pemakaian atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ditemukan juga 1 pipet yang ujungnya sudah diruncingkan yang diakui terdakwa sebagai sendok atau alat untuk mengambil sabu di dalam plastic klip serta 1 unit handphone android merk REALMI warna biru setelah itu di lakukan penggeledahan di seluruh rumah tersebut namun tidak ada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



ditemukan lagi barang mencurigakan atau ada kaitannya dengan narkotik;

- Bahwa selanjutnya petugas mengambil barang-barang bukti tersebut diatas dan menunjukkan kembali kepada terdakwa serta saksi sebagai saksi yang ada ditempat kejadian, setelah itu ditanyakan kepada terdakwa terkait barang tersebut merupakan barang apa dan siapa pemiliknya yang kemudian saat itu terdakwa menjawab jika barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan barangbukti lain yang ada hubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang ditemukan dari pengeledahan rumahnya setelah itu terdakwa serta barang bukti di bawa menuju Poresta Mataram guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa: 1 (satu) buah baju warna kuning yang di dalam lipatan baju tersebut terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) poket plastik klip bening berisi kristal benig diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip bening sisa pakai, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan dan 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapny sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Benar bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian seorang diri pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekitar pukul 01.00 wita bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gili Meno Lingk. Marong Jamak Selatan Rt/Rw : 003/308, Kel. Karang Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Benar bahwa pada saat itu petugas ada didampingi oleh perangkat lingkungan bernama saksi ZULHAWAB yang merupakan Kepala Lingkungan tempat terdakwa tinggal;
- Benar bahwa saat itu sebelum melakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian saat itu petugas kepolisian terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh saksi ZULHAWAB;
- Benar bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak ada ditemukan apa-apa kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam kamar yang terdakwa jadikan gudang atau menaruh barang-barang yang tidak digunakan lagi;
- Benar bahwa pada saat itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan didalam kamar yang terdakwa jadikan gudang kemudian pada saat memeriksa lipatan baju petugas kepolisian menemukan didalamnya 1 (satu) buah plastic klip berisikan 6 (enam) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Benar bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menaruh 1 (satu) buah plastic klip berisikan 6 (enam) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Benar bahwa baju yang didalam lipatannya ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 6 (enam) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik teman terdakwa yang bernama NORA yang sudah lama disimpan disana;
- Benar bahwa pemilik rumah atau kamar yang terdakwa jadikan gudang tersebut adalah terdakwa;
- Benar bahwa terdakwa tinggal dirumah atau kamar tersebut sejak dari kecil hingga sekarang karena itu merupakan peninggalan bapak terdakwa;
- Benar bahwa pada saat itu saksi ZULHAWAB ikut serta menyaksikan penemuan 1 (satu) buah plastic klip berisikan 6 (enam) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Benar bahwa pipet plastic tersebut terdakwa buat untuk digunakan jika terdakwa memerlukan untuk memecah atau menyisihkan narkotika jika ada yang menyuruh beli atau nempil narkotika jenis sabu;
- Benar bahwa terdakwa yang menaruh beberapa plastic klip yang terdapat sisa Kristal bening diduga jenis sabu didalam tas berbentuk boneka tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa jika ada yang meminta terdakwa membeli atau menyuruh membeli maka terdakwa akan mengambil plastic klip tersebut dan menaruh disana;
- Benar bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari menempil atau membelikan orang narkoba jenis sabu sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu) rupiah;
- Benar bahwa terdakwa mengetahui jika menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tanpa ada memiliki ijin adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait dan Dinas Kesehatan Republik Indonesia;
- Benar bahwa berat dari plastic klip berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah 1 (satu) klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram,, 1 (satu) klip dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) klip dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) klip dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) klip dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Benar bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. NORA sudah 2 (dua) bulan lebih, yang mana Sdri. NORA memberitahu saya bahwa tinggal di Desa Sesela namun untuk alamat lengkapnya saya tidak untuk ciri-ciri Sdri. NORA, tinggi sekitar 150 cm, badan kurus, rambut panjang gimbal, kulit sawo matang, mata melong, tangan kiri ada tatto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Gili Meno, Lingkungan Marong Jamak Selatan, RT/RW 003/308, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Selaparang, Kota Mataram, telah **menguasai sabu sabu 1,88(satu koma delapan delapan) Gram atau Netto 0,19 (nol koma satu sembilan) Gram**;

- Bahwa Pihak Kepolisian mendatangi rumah terdakwa, yang saat itu terdakwa sedang berdiri di depan sebuah kamar/gudang lalu dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian dengan disaksikan sdr. Zulhawab dalam sebuah gudang ditemukan baju berwarna kuning dimana didalam lipatan baju tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 6 (enam) poket plastik klip yang berisi Narkotika yang diduga jenis shabu;
- Bahwa penggeledahan juga dilanjutkan di kamar tidur milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) bendel plastik klip yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga jenis shabu didalam sebuah tas berbentuk boneka;
- Bahwa, pengakuan terdakwa saat itu jika plastik klip tersebut merupakan sisa pemakaian atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang karena terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu ditemukan juga 1 (satu) pipet yang ujungnya diruncingkan yang diakui sebagai sendok atau alat untuk mengambil shabu didalam plastik klip serta 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru yang fungsinya agar bisa dihubungi oleh orang yang menyuruh membelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan laporan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 141/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti Nomor : 824/2024/NF, 825/2024/NF dan 826/2024/NF **Positif** mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sedangkan sampel barang bukti Nomor : 822/2024/NF, 823/2024/NF dan 827/2024/NF **Negatif** mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah susunan Surat secara alternative dan dalam pembuktiaanya Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan alternative ke dua sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua kedua Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Memiliki, Menyimpan,Menguasai atau Menyediakan”;
3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang identik dengan kalimat “*barang siapa*”. “*Barang siapa*” adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. “Barang siapa” disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM –1877/Matar/05/2024. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang bernama SERUNI alias NONIQ yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur “*Setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## 2. Unsur “Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan “;

Menimbang, bahwa kalimat di atas mengandung arti yang secara umum telah dipahami secara umum oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu memberikan pengertian atau makna lagi terhadap masing-masing sub unsur, namun yang perlu menjadi catatan disini adalah unsur ke-3 tersebut di atas bersifat alternatif, maka apakah benar Terdakwa ada melakukan salah satu perbuatan seperti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan mengungkapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Gili Meno, Lingkungan Marong Jamak Selatan, RT/RW 003/308, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, **terdakwa telah** ditangkap karena telah menguasai sabu sabu 1,88(*satu koma delapan delapan*) Gram atau Netto 0,19 (*nol koma satu sembilan*) Gram;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan Pihak Kepolisian mendatangi rumah terdakwa, yang saat itu terdakwa sedang berdiri di depan sebuah kamar/gudang lalu dilakukan pengeledahan Pihak Kepolisian dengan disaksikan sdr. Zulhawab dalam sebuah gudang ditemukan baju berwarna kuning dimana didalam lipatan baju tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 6 (enam) poket plastik klip yang berisi Narkotika yang diduga jenis shabu. Bahwa pengeledahan juga dilanjutkan di kamar tidur milik terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) bendel plastik klip yang didalamnya berisi sisa kristal bening yang diduga jenis shabu didalam sebuah tas berbentuk boneka;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan, pengakuan terdakwa saat itu jika plastik klip tersebut merupakan sisa pemakaian atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang karena terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu ditemukan juga 1 (satu) pipet yang ujungnya diruncingkan yang diakui sebagai sendok atau alat untuk mengambil shabu didalam plastik klip serta 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru yang fungsinya agar bisa dihubungi oleh orang yang menyuruh membelikan Narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan, telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

**3. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum di antaranya Simon menjelaskan “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain, lainnya dengan Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig Atau tanpa hak/;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana disimpulkan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Tanpa hak yaitu tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum; tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Artinya tidak mempunyai dimaksud dengan pasal 112 yaitu tidak mempunyai hak *tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan izin pengelolaan dari pihak yang berwenang mentri*;

Menimbang, bahwa, dengan demikian apakah benar terdakwa dalam telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara tanpa Hak Dan Melawan Hukum ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukan terdakwa bukanlah orang yang diberi kewenangan oleh pemerintah atau peraturan perundang undangan, terdakwa adalah seorang Ibu rumah tangga, Terdakwa bukan seorang Peneliti yang diberi hak atau pun seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan aturan hukum terdakwa keterlibatannya dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa Hak, karena yang melarang orang Menerima Narkotika jenis sabu-sabu tanpa adanya suatu ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

**4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa mengenai Golongan I bukan Tanaman dalam lampiran Undang-Undang ini menunjukan pada zat adektif yang terkandung di dalam jenis Narkotika. Bahwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan Shabu-Shabu termasuk jenis Narkotika yang mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini nantinya perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar barang yang dilarang peredarannya secara illegal atau tanpa ijin yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut benar mengandung zat Metamfetamini termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman ?, maka untuk mengetahui hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 141/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti Nomor : 824/2024/NF, 825/2024/NF dan 826/2024/NF **Positif** mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sedangkan sampel barang bukti Nomor : 822/2024/NF, 823/2024/NF dan 827/2024/NF **Negatif** mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 112 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa Majelis berpendapat bahwa pembelaan tersebut dikesampingkan karena dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan upaya-upaya pembuktian baik dengan saksi-saksi atau alat bukti lainnya untuk meneguhkan dalil pembelaan tersebut sehingga Majelis mengalami kesulitan untuk menilai ketidak bersalahan terdakwa sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum nya dalam Nota Pembelaan terdakwa, selain itu hemat Majelis Hakim Penasihat Hukum tidak menguraikan dimana letak tidak terbuktinya terdakwa dalam dakwaan penuntut umum, unsur apa yang terbukti;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, terkait dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa Memorie Van Toelichting dari Straf wetboek tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut : "Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? ,bagaimanakah sepak terjang kehidupan sipembuat dulu-dulu?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari wayat jahat yang sebelumnya sudah tampak" (Masruchin Rubai, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Penerbit IKIP Malang, 2001. Hal. 66);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa Pedoman dari Memorie VanToelichting Ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari Straf wetboek tahun 1886. Bahwa Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk kearah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menurut pandangan Majelis Hakim bukanlah aktor tunggal dalam perkara ini yang memiliki semua perencanaan atas tindak pidana yang terdakwa lakukan, melainkan ada campur tangan pihak yang memiliki peran sebagai aktor utama (sebagai perencana) atas persitwa yang terjadi, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap Terdakwa adalah orang yang diminta untuk mengirimkan barang (sabu-sabu), terdakwa bukanlah orang yang merencanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
2. Barang bukti yang diperoleh atas perbuatan Terdakwa cukup signifikan;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum khususnya barang bukti seperda motor, dengan pertimbangan bahwa sepeda motor tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan tentunya memiliki nilai ekonomis kepada terdakwa sehingga tidak manusiawi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sepeda motor tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SERUNI alias NONIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum Telah Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... Tahun Dan piada senda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju warna kuning yang di dalam lipatan baju tersebut terdapat :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 6 (enam) poket plastik klip bening berisi kristal benig diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening sisa pakai
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan
  - 1 (satu) unit HP Android merk REALME warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Mahyudin Igo, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sulfiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
t.t.d

Hakim Ketua,  
t.t.d

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.  
t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d

Netty Sulfiani, SH

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			